



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
6. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya;
8. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Ahli;
10. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis yang bertugas saat itu;

11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
12. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman;
13. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter ahli;
14. Pelayanan rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis;
15. Pelayanan Rawat Inap Sehari (*One day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan;
17. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu;
18. Tindakan medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
19. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain;
20. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan;
21. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan umum;
22. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, *endoscopy* dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
23. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
24. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat;
25. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;

26. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan;
27. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
28. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya;
29. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manuver/pelaksanaan tindakan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
30. Jasa medik *cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
31. Jasa medik anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anastesi, kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan;
32. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiology dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya;
33. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan;
34. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita;
35. Tempat tidur di rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
36. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan;
37. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;

38. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya;
39. *Real Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung;
40. Titik pulang pokok (break event poin) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan;
41. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di Rumah Sakit dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis layanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

BAB III

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan di masing-masing instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap; dan
 - c. Pelayanan tindakan/pemeriksaan.
- (2) Pelayanan tindakan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelayanan tindakan medik;
 - b. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - c. Pelayanan tindakan elektromedik;
 - d. Pelayanan laboratorium;
 - e. Pelayanan ambulance (*ambulance service*);
 - f. Pelayanan diklat;
 - g. Pelayanan penelitian; dan
 - h. Pelayanan magang persiapan pendidikan.
- (2) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medik sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB V
KELAS PERAWATAN

Pasal 5

Pembagian Kelas Perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas III : Kamar 16-20 bed dan kamar mandi
- b. Kelas II : 6-8 bed dan kamar mandi;
- c. Kelas I : 2 bed, kamar mandi, dan telepon di ruangan perawat
- d. Kelas Utama (VIP) : 1bed, 1 kamar mandi, AC, TV, sofa, kulkas, telepon di ruang perawat

Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pasien yang menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien status tahanan dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin pihak berwajib.

- (4) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Bagi pasien asuransi kesehatan (askes) berhak mendapatkan perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta askes yang dirawat inap di kelas yang lebih tinggi dari pada hak perawatan yang ditentukan sebagai peserta askes, wajib membayar kekurangan biaya dimaksud.

Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan akhir, semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari masuknya pasien ke Rumah Sakit dihitung satu hari penuh; dan
 - b. Hari pulang pasien sesudah jam 14.00 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk, serta masih menunggak membayar biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditagih kepada pasien atau keluarganya atau pihak penjamin.
- (3) Besaran tarif kelas perawatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TARIF LAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 9

- (1) Komponen tarif rawat jalan di Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (2) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk komponen obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila komponen tersebut ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Besaran Tarif Rawat Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 10

- (1) Komponen tarif rawat darurat di Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (2) Komponen tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan sebesar Rp.10.000 dalam jam kerja, dan sebesar Rp. 25.000 di luar jam kerja (*cito*) untuk setiap jenis spesialis.
- (4) Besaran Tarif Rawat Darurat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 11

- (1) Komponen dan besaran tarif akomodasi rawat inap di Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa konsultasi antar spesialis sama dengan jasa *visite* dokter spesialis.
- (4) Jasa medik (*visite*) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas untuk satu jenis spesialisasi.
- (5) Jasa medik (*visite*) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (*cito*) ditambah 50% dengan catatan setinggi-tingginya *visite* yang dibayarkan sebesar 2 (dua) kali per hari.
- (6) Jasa medik (*visite cito*) yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan setinggi-tingginya *visite* yang dibayarkan sebesar 1 (satu) kali per hari.
- (7) Besaran tarif pelayanan rawat inap, jasa medik (*visite*) dan tarif layanan asuhan keperawatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
TARIF PELAYANAN MEDIK

Pasal 12

- (1) Komponen tarif tindakan medik, meliputi:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa medik operator; dan
 - d. Jasa medik anastesi.
- (2) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. Tindakan medik operatip;
 - b. Tindakan medik non operatip; dan
 - c. Tindakan pelayanan intensif;
- (3) Komponen tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Jasa medik operator pada tindakan *cito* ditambah 25%.
- (5) Jasa medik residen/dokter umum adalah 50% dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan efektif maupun cito.
- (6) Besaran Tarif Pelayanan Medik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 13

- (1) Komponen tarif pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
TARIF PELAYANAN *MEDICO LEGAL*

Pasal 14

- (1) Pelayanan *medico legal* meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan umum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Besaran tarif layanan *Medico Legal* disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan *Medico Legal* terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (5) Tarif pengembangan pelayanan *Medico Legal* lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (6) Besaran Tarif *Medico Legal* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

TARIF PELAYANAN JENAZAH

Pasal 15

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan jenazah meliputi penyimpanan jenazah
- (3) Komponen tarif pelayanan jenazah terdiri dari:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif pelayanan jenazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan tempat tujuan.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 17

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. Pelayanan patologi klinik;
 - b. Pelayanan radio diagnostik; dan
 - c. Pelayanan diagnostik elektromedik, dan lain-lain.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama untuk semua kelas.

- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik di luar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di instalasi rawat darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp. 25.000 per kunjungan pasien.
- (5) Tarif penunjang diagnostik belum termasuk biaya *rontgen*, film, dan alat kesehatan lainnya, yang harganya sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan harga pasar.
- (6) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam peraturan ini termasuk KSO alat-alat akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (7) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 18

- (1) Pelayanan *ambulance* terdiri dari pelayanan *ambulance* paramedik, *ambulance* medik umum, dan *ambulance* medik spesialis.
- (2) Komponen tarif pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (3) Besaran tarif pelayanan *ambulance* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tarif pelayanan *ambulance* medik umum ditetapkan sama dengan tarif *ambulance* paramedik ditambah dengan jasa medik sebesar 20% dari jasa sarana *ambulance* paramedik.
- (5) Tarif pelayanan *ambulance* medik spesialis ditetapkan sama dengan tarif *ambulance* paramedik ditambah dengan jasa medik spesialis sebesar 25% dari jasa sarana *ambulance* paramedik.

BAB XV
TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN

Pasal 19

- (1) Komponen tarif Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Biaya pelatihan bagi peserta dari luar Rumah Sakit dibebankan kepada peserta yang bersangkutan sesuai dengan tarif Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi.
- (3) Besaran tarif Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
INSTALASI FARMASI

Pasal 20

- (1) Pengadaan obat-obatan dan bahan/alat kesehatan pakai habis di Rumah Sakit disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Penetapan harga obat-obatan dan bahan/alat kesehatan pakai habis di Rumah Sakit maksimal sebesar harga pembelian obat ditambah 20% dari harga pembelian obat.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Direktur diberi wewenang untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien tertentu.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 22

- (1) Penderita yang meninggal di Rumah Sakit dapat di bawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak pemberitahuan pasien meninggal dunia oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum atau tidak diambil atau diurus keluarga atau penjamin, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pihak keluarga atau penjamin kecuali jenazah kategori terlantar ditanggung oleh rumah sakit/pemerintah.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

Pasal 23

- (1) Tarif layanan kesehatan yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 21